



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR : 19 Tahun 2008

TENTANG

PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI KOTA CIMAHI

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi saat ini di Jawa Bali khususnya di Kota Cimahi terjadi defisit pasokan listrik pada hari Senin sampai dengan Jumat yang mengakibatkan pemadaman listrik tidak terjadual sehingga terjadi gangguan kelancaran operasi perusahaan industri;
 - b. bahwa suplai listrik yang masih tersedia pada hari Sabtu dan Minggu belum dimanfaatkan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Kota Cimahi dengan Peraturan Walikota Cimahi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;
8. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/7/2008, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2008, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008 dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08 tanggal 14 Juli 2008 tentang "Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa - Bali";
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG
PENGOPTIMALAN BEBAN LISTRIK MELALUI
PENGALIHAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI
KOTA CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kota Cimahi yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Kota, Kecamatan serta Kelurahan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
5. PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi.

6. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi yang berada di wilayah Kota Cimahi.
7. Perusahaan Industri adalah perusahaan industri yang berada di wilayah Kota Cimahi.
8. Peraturan Walikota Cimahi yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Kota Cimahi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri di Kota Cimahi adalah :

- a. Mengatasi ketidakseimbangan pasokan listrik PT. PLN (Persero) dengan kebutuhan listrik pada sektor industri.
- b. Menghindari pemadaman listrik sehingga sektor industri dapat melakukan operasi dengan baik.

BAB III

PENGALIHAN WAKTU KERJA

Pasal 3

- (1) Perusahaan industri setiap bulannya wajib mengalihkan satu sampai dengan dua hari waktu kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat ke hari Sabtu dan Minggu, sesuai pengelompokan / klaster dan jadwal pengalihan hari kerja yang akan disusun oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Jumlah pemakaian listrik dari perusahaan industri yang mengalihkan waktu kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mencapai persentase yang memadai dari beban puncak pada klaster / daerah industri tersebut.
- (3) Pengelompokan / klaster dan jadwal pengalihan hari kerja sesuai Lampiran Peraturan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun dan dapat berubah berdasarkan usulan Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Walikota melalui Dinas Perekonomian dan Koperasi serta Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil bersama-sama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi (Tim Monitoring) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini.

- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap 3 (tiga) bulan melaporkan pelaksanaan pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 kepada Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

Kewajiban pengalihan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini tidak berlaku bagi perusahaan industri yang beroperasi :

- a. 24 (dua puluh empat) jam sehari selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 6

Untuk pelanggan PT PLN (Persero) di wilayah Kota Cimahi yang tidak diberlakukan Peraturan Bersama Lima Menteri agar ikut berpartisipasi terhadap program pemerintah mengenai pengoptimalan beban listrik untuk menghemat energi listrik, antara lain berupa:

- a. Pengurangan beban sesuai dengan Kesepakatan antara PLN dengan masing-masing pelanggan (Working Group);
- b. Beralih menggunakan pembangkit sendiri (Captive Power) minimal 2 (dua) kali sebulan; atau
- c. Pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 7

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi bersama-sama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga terkait yang ada dalam wilayah Kota Cimahi dengan koordinasi yang baik, berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi Hemat Energi Listrik dan Pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

PT. PLN (Persero) sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik sementara bagi perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 06 Agustus 2008

WALIKOTA CIMAHI


Ttd

Ir. H. M. ITOC TOCHIJA, MM.

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 06 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DRS. H. ENCEP SAEPULLOH

**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2008
NOMOR SERI**